

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : KEP.2450 /115.6f/DS/1996 .

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan PKK, Desa Bakarung Selatan tanggal 29 Nopember 1996 nomor: 416/05 /TP.PKK/BS/ XII / 1996 .
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Angkinang tanggal nomor : 907/115.6.3a /PP /1996 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta ;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna benertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/U/1983 tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/U/1984 tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Taman Kanak-Kanak " Kenanga " yang beralamat Jalan Rantauan RT.6 / RK. IV NO. 37 RT. = yang didirikan oleh Yayasan PKK. Desa Bakarung Selatan "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 30 Oktober 1996 .



Tembusan :

1. Sesien Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Angkinang di Angkinang ,
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan